

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan terkait skripsi dengan judul Implementasi Perlindungan Anak terhadap Kekerasan pada Anak Perspektif Hukum Islam di kota Cilegon. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Kota Cilegon sebagai berikut :

1. Implementasi Perlindungan Anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Cilegon terhadap anak sebagai korban kekerasan dilaksanakan melalui dua upaya pelaksanaan. *Pertama*, dalam bentuk pelayanan, Adapun pelayanan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak sebagai korban kekerasan ialah : Pelayanan *Home Visit*, Pelayanan pendampingan psikologi, pelayanan Kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pelayanan bantuan hukum. *Kedua*, Upaya Pencegahan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, dan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah Kota Cilegon.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perlindungan Anak tercantum dalam Surat Al-Kahf : 46, Surat An-Nisa : 9, Surat

Al-Isra :31, Surat Al-Ahzab:5, Surat At-tahrim : 6, Al-An'am:151, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, serta menurut Tafsir Az Zuhaili dan Tafsir Ibnu Katsir merupakan dalil yang membahas tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam islam serta melarang melakukan Tindakan kekerasan pada anak. Berdasarkan dalil-dalil tersebut implementasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB bidang pemberdayaan perempuan dan anak Kota Cilegon merupakan kegiatan yang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Saran

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti memberikan beberapa saran terkait Implementasi Perlindungan Anak terhadap Kekerasan pada Anak Perspektif Hukum Islam sebagai berikut :

1. DP3AP2KB diharapkan memaksimalkan penggunaan *website* agar informasi umum mengenai Lembaga dapat diakses dengan mudah, serta dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan sosialisasi di media sosial.
2. Diharapkan masyarakat menyadari masalah kekerasan anak bukanlah aib keluarga melainkan permasalahan bersama sehingga dibutuhkannya kerja sama untuk melapora terkait kasus kekerasan kepada Lembaga perlindungan di sekitar.